



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TENGERAN

Dusun Kembang Sari, Karangduren, Tengeran, Kabupaten Semarang 50775
Telpon (0298) 321656 Surat Elektronik: smatengaran1@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 TENGERAN

NO. : 800 / 390.1 / 2025

**TENTANG PENUGASAN GURU DAN KARYAWAN DALAM PROSES BELAJAR
MENGAJAR, PRAKTEK BIMBINGAN DAN PENYULUHAN / TUGAS – TUGAS LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar / Praktek Bimbingan dan Penyuluhan / Tugas – tugas lain di SMAN 1 Tengeran, maka perlu ditetapkan pembagian tugas Guru dan Karyawan Tata Usaha.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada

Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat,
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 423.5/14995 Tanggal 4 Juni 2014 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Pembagian Tugas Guru dan Karyawan Tata Usaha dalam Proses Belajar Mengajar, Praktik, Bimbingan dan Penyuluhan / Tugas – tugas lain Tahun Pelajaran 2025 / 2025 seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tiap – tiap Guru dan Karyawan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dalam keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tengaran

Pada tanggal : 3 Juli 2025

Kepala SMA N 1 Tengaran



Drs. Tri Ajar Surodito A. K, M.Pd.
NIP. 196808221993031007

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I .



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TENGARAN

Dusun Kembang Sari, Karangduren, Tengaran, Kabupaten Semarang 50775
Telpon (0298) 321656 Surat Elektronik: smatengaran1@yahoo.com

Lampiran SK Kepala SMA
No : 800 / 390.1 / 2025
Tanggal : 3 Juli 2025

TIM MANAGEMEN BOS SEKOLAH
SMA NEGERI 1 TENGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Drs.Tri Ajar Suprpto A.K, M.Pd.	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Rizkan Faif Fasani,S.Pd	Guru	Bendahara BOS
3	Ari Probowati, S.E.	Guru	Anggota
4	Sulimat	Komite	Anggota
5	Srimulat	Orang Tua Siswa	Anggota
6	Akhmad Nurur Rokhim,S.Pd	Operator Sekolah	Penanggungjawab Pendataan

Tengaran, 3 Juli 2025
Kepala Sekolah



Drs. Tri Ajar Suprpto A.K, M.Pd.
NIP. 19680821993031007